

Analisis Yuridis Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Berdasarkan Sema No. 2 Tahun 2023 (Studi Penetapan Nomor 423/PDT.P/2023/PN JKT. UTR)

Regina Celiadi Prasaja, Dian Latifiani

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: reginacel9@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Perkawinan yang saat ini banyak diberlangsungkan oleh para pasangan pemeluk agama yang berbeda merupakan perkawinan beda agama. Perkawinan ini telah lama terjadi dan berlangsung di Indonesia. Walaupun belum ada kebijakan yang rinci, perkawinan beda agama cenderung didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Karena banyaknya pengajuan permohonan untuk mencatatkan perkawinan bagi perkawinan beda agama, maka pemerintah melalui Mahkamah Agung menerbitkan kebijakan yang perlu dipatuhi oleh para hakim Pengadilan Negeri, yaitu SEMA No. 2 Tahun 2023 yang melarang hakim untuk menyatakan sah perkawinan beda agama sehingga tidak dapat mencatatkan perkawinannya. Namun, jika melihat amar hakim pada Penetapan No. 423/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Utr, implementasi SEMA tersebut masih belum efektif. Tujuan adanya penulisan ini untuk mengetahui pertimbangan hukum apa yang hakim lakukan terhadap Penetapan Nomor

423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr. dan menjelaskan perspektif hukum SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap penetapan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang difokuskan pada penerapan kebijakan yang diatur dan sudah berlaku. Hasil yang dapat disimpulkan adalah hakim tidak mengimplementasikan isi dari SEMA No. 2 Tahun 2023 pada pertimbangan hukum dan hasil amar walaupun penetapan tersebut ditetapkan setelah SEMA tersebut telah diterbitkan dimana sudah sangat jelas mengatur adanya larangan yang ditujukan kepada hakim agar tidak mengabulkan permohonan untuk mencatatkan perkawinan pemeluk agama yang berbeda sehingga seharusnya hakim tidak menyetujui dan tidak menyatakan sah perkawinan beda agama para pemohon.

Kata kunci: pencatatan perkawinan, perkawinan beda agama, SEMA No. 2 Tahun 2023

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah suatu ikatan yang timbul dari perjanjian antara sebuah pasangan suami istri yang menempatkan keduanya dalam kedudukan yang setara serta memiliki kewajiban dan hak yang sama bagi kedua belah pihak. Dengan kata lain, perkawinan merupakan suatu perikatan secara lahir batin sepasang suami istri terdiri dari pria dan wanita yang hendak mewujudkan tekad untuk membangun sebuah rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹¹⁰¹ Sebuah hubungan dalam perkawinan membutuhkan kesiapan secara emosional, jasmani, intelektual, ekonomi, sosialm, budaya, dan religius.¹¹⁰² Hal-hal berikut diperlukan karena

¹¹⁰¹ Hartini Atikasari, Prasasti Dyah Nugrahenib, and Dian Latifiani, "Efek Kausal Pada Aturan Permohonan Dispensasi Kawin," *Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2020): 220.

¹¹⁰² Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia : Faktor Dan Peran Pemerintah (

perkawinan merupakan sebuah institusi fundamental dalam masyarakat sebagai landasan struktur bagi keluarga.¹¹⁰³ Menurut sudut pandang secara religius atau agama, perkawinan diberlangsungkan untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam ibadah. Berdasarkan penjelasan diatas, perkawinan menjadi landasan berjalannya hidup manusia terutama pasangan dalam menyalurkan sifat alamiahnya sebagai manusia untuk hidup berpasangan dan menjaga kesucian sesuai dengan kehendak agamanya yang disusun dalam UU Perkawinan.

Perkawinan beda agama ialah suatu hubungan dalam perkawinan yang para pihak pasangan menganut agama dan kepercayaan yang berbeda. Istilah perkawinan beda agama memberikan gambaran kedua insan yang menyatukan diri dengan agama yang berbeda dan membagikan kewajiban baik material maupun spiritual dalam suatu perkawinan. Perkawinan dengan gambaran sebagai berikut harus dapat menaati kedua peraturan berbeda yang dimiliki agama masing-masing serta prosedur pelaksanaannya dikarenakan sudut pandang berbeda oleh masing-masing agama yang dianut.¹¹⁰⁴ Perkawinan yang dapat dipastikan keabsahannya sesuai yang diatur Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dimana suatu perkawinan dapat dikatakan sah jikalau dilberlangsungkan mengacu pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut, namun hal tersebut belum dapat memastikan bahwa perkawinan beda agama tidak mungkin terjadi. Berdasarkan

Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak),” *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 7.

¹¹⁰³ Dian Latifiani, Baidhowi Baidhowi, and Anis, et all “Preventing Child Marriage: Advocating for Marriage Age Education to Foster Family and National Resilience,” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2022): 28.

¹¹⁰⁴ Yunike Rahma Hermanto, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif , Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 12, no. 1 (2024): 35.

isi pasal tersebut, maka kekuatan hukum dari perkawinan tersebut tidak tetap dan seharusnya tidak dilegalkan di Indonesia. Tetapi, UU Perkawinan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkawinan beda agama.¹¹⁰⁵

Namun kenyataannya masih banyak pasangan yang melangsungkan perkawinan walaupun memeluk agama dan kepercayaan yang tidak sama, lalu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk menyatakan perkawinan tersebut sah dan mengabulkan pencatatan perkawinan sehingga dapat melakukan pencatatan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).¹¹⁰⁶ Sebelum adanya peraturan yang melarang atau membatasi hakim untuk mengabulkan permohonan untuk mencatatkan perkawinan pemeluk agama yang berbeda, Pengadilan Negeri (PN) secara terbuka mengabulkan permohonan. Hal ini sering menjadi salah satu permasalahan yang menimbulkan argumentasi dalam masyarakat.

Dengan timbul isu perkawinan beda agama dan angka permohonan kepada Pengadilan Negeri yang tinggi, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA 2 Tahun 2023 dimana pada nomor 2 menegaskan bahwa Pengadilan yang ditindak oleh hakim tidak diperbolehkan mengabulkan permohonan mencatatkan perkawinan pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda. Dengan diterbitkan SEMA tersebut, Pengadilan Negeri tidak diizinkan menerima permohonan pasangan yang hendak mencatatkan perkawinan tersebut sehingga pasangan tidak mendapatkan akta perkawinan. Namun faktanya tidak ada implikasi larangan SEMA tersebut terhadap Putusan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr dimana

¹¹⁰⁵ Ida Rifatus Sa'adah and Misbahul Huda, "Regulasi Nikah Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Maqā Ṣ Id Asy- Syarī ' Ah Ibn ' Āsyūr," *Journal of Law & Family Studies* 6, no. 2 (2024): 193.

¹¹⁰⁶ Mesta Wahyu Nita M.H, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Cetakan Pertama)* (Lampung: CV. Laduny Alifatama Anggota IKAPI, 2021), 46.

pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Katolik dan memohon untuk izin mencatatkan perkawinan di Disdukcapil dapat dikabulkan. Pertimbangan hukum hakim tidak menyertakan SEMA 2 Tahun 2023 dan amar putusan yang tetap mengabukan permohonan tersebut dan memberikan izin melangsungkan pencatatan perkawinan dimana telah diputuskan setelah Mahkamah Agung menerbitkan SEMA 2 Tahun 2023 dapat kita lihat bahwa larangan tersebut diabaikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

a. Permohonan Pencatatan Perkawinan

Permohonan pencatatan perkawinan merupakan suatu permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan, mengabulkan, dan mengesahkan perkawinan antar agama dan memperbolehkan pencatatan perkawinan secara legal di Kantor Kependudukan Sipil untuk mendapatkan akta perkawinan sebagai bukti perkawinan antar agama yang sah.¹¹⁰⁷ Permohonan pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Admuduk) dan Peraturan Menteri No. 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

b. Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah hubungan secara lahir batin yang hadir antara sepasang suami istri yang terdiri dari pria dan wanita yang hendak mendirikan keluarga yang harmonis

¹¹⁰⁷ M Octaris Chairulsyah and Kamarullah, "Pengaturan Hukum Pencatatan Perkawinan Antar Agama Di Indonesia," *Tanjungpura Legal Review* 3, no. 1 (2024): 25.

dan abadi berlandaskan pada Tuhan YME.¹¹⁰⁸ Perkawinan diatur dalam UU Perkawinan.

c. Perkawinan Beda Agama

Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan beda agama adalah perkawinan campuran pemeluk agama yang berbeda dapat berjalan jika pria dan wanita yang memeluk agama yang berbeda melangsungkan perkawinan yang berpegang memeluk agamanya.¹¹⁰⁹ Perkawinan beda agama sendiri belum ada peraturan yang menyusun secara rinci.

Kajian Teori

Kebijakan hukum merupakan aturan yang dibuat oleh negara melalui badan yang memiliki kekuasaan untuk mengesahkan suatu kebijakan berdasarkan peraturan yang hendak dijadikan sebagai ruang untuk masyarakat memastikan ketertiban dan kebenaran.

METODE

Metode yang diimplementasikan sebagai faktor pendorong dalam penelitian artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian tersebut adalah sebuah prosedur penelitian di bidang hukum yang dilaksanakan dengan teknik menelaah bahan bacaan atau kepustakaan atau bahan sekunder saja. Teknik analisis sumber diatas dilakukan dengan dikumpulkan bahan dan data melalui pengkajian bahan kepustakaan ataupun data sekunder yang meliputi sumber hukum primer, baik yang bentuknya manuskrip ataupun peraturan perundangan yang masih berlaku dan belum dihapuskan oleh peraturan lainnya

¹¹⁰⁸ Sri Wahyuni et al., "Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Persepektif Hukum Perdata," *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* 1, no. 2 (2021): 145.

¹¹⁰⁹ Elia Juan Markus, Rr.Ani Wijayati, and L Elly AM Pandiangan, "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 25.

yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap analisis yuridis permohonan pencatatan perkawinan beda agama di pengadilan negeri berdasarkan SEMA no. 2 Tahun 2023.

Sumber hukum utama dan tunggal yang dikaji dan diimplementasikan sebagai fondasi dasar penelitian penulis berasal dari peraturan perundangan berlaku yang memiliki sangkut paut dengan judul. Pemakaian sumber hukum memiliki tujuan untuk menghubungkan kesinambungan dan kebenaran implemementasi peraturan baru terkait perkawinan beda agama yang hendak dikaji penulis sesuai dengan judul dan yang terdapat dalam peraturan perundangan terkait. Bahan hukum peraturan perundangan diaplikasikan sebagai fondasi dan rangka dari analisa penelitian dan dilakukan penyederhanaan serta mengubah atau merevisi kata – kata yang disesuaikan dengan majas secara umum agar dapat dipahami oleh khalayak umum pesan yang hendak diberikan oleh penulis.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr

Perkawinan beda agama yang menjadi pusat pro dan kontra bagi masyarakat telah menjadi titik fokus dan menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023 sebagai pedoman bagi hakim untuk tidak mengabulkan dan menerima permohonan untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Hal tersebut diharapkan menjadi solusi untuk isu utama karena pengadilan sendiri telah menerima terlalu banyak pengajuan dari pasangan pemeluk agama yang berbeda. Akan tetapi, setelah terbitnya SEMA tersebut, masih ditemukan hakim yang mengabulkan dan mengizinkan untuk perkawinan tersebut salah satunya yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr.

Para pemohon sebagai pasangan yang resmi menikah dimana suami beragama Katolik menikah dengan istri beragama Kristen. Pada 1 Februari 2023, para pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai hukum agama Pemohon I di salah satu gereja Katolik daerah Danau Sunter, Jakarta Utara yang dibuktikan dengan Surat Perkawinan yang ditandatangani oleh Pastor Kepala dan Pastor yang memberkati perkawinan. Para pemohon juga sudah menyiapkan kelengkapan berkas yang perlu diberikan ke Kantor Disdukcapil. Dengan segala bukti dan saksi yang telah diajukan, maka perkawinan mereka dapat dibuktikan dan memberikan pengajuan permohonan untuk penetapan dari pengadilan negeri.

Hakim dalam penetapan ini mengabulkan seluruh permohonan dari para pemohon dan menyampaikan bahwa perkawinan yang telah diberlangsungkan pada 1 Februari 2023 oleh para pemohon dinyatakan sah secara hukum serta dapat dicatatkan di Kantor Disdukcapil Kota Jakarta Utara pada tanggal 8 Agustus 2023. Dalam amar penetapan tersebut, berikut beberapa pertimbangan oleh hakim:

Pertama, para pemohon telah mengajukan bukti dan saksi yang akan dipertimbangkan tentang kewenangan mengadili. Kedua, walaupun agama yang dianut para pemohon berbeda bukanlah dapat didefinisikan perkawinan tersebut beda agama dikarenakan masih dalam satu lingkup keimanan. Ketiga, berdasarkan Pasal 35 huruf a UU Adminduk menyatakan bahwa perkawinan pasangan yang berbeda agama adalah perkawinan yang harus mendapatkan penetapan di pengadilan. Serta dalam Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri No. 108 Tahun 2019 menyatakan bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan hanya berdasarkan arahan dari penetapan yang didapatkan dari pengadilan untuk hal perkawinan yang diberlangsungkan antara umat yang agamanya berbeda. Merujuk pada ketiga faktor tersebut, hakim mengabulkan permohonan tersebut.

Apabila mengacu pada hukum di Indonesia dimana UU Perkawinan tidak secara rinci mengatur terkait dengan pencatatan untuk perkawinan yang pemeluk agamanya berbeda, maka dari itu Hakim seperti yang dijelaskan dalam pertimbangannya menerapkan UU Adminduk dan Permen No. 108 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa perkawinan tersebut dapat dicatatkan perkawinannya apabila telah memberikan pengajuan permohonan perkawinan beda agama yang dibuktikan dengan terbitnya penetapan tepatnya pada Pasal 35a UU Adminduk ke Pengadilan Negeri.¹¹¹⁰ Tetapi selain mengacu kepada hukum yang berlaku di Indonesia, hakim juga harus dapat mempertimbangkan baik dari sisi administratif, soisologis, serta normatif.¹¹¹¹ Bagaimana pasangan telah menyiapkan segala syarat pemberkasan yang dibutuhkan untuk menetapkan perkawinan mereka serta bagaimana kesiapan dari suami istri agar mampu hidup bersama dan memiliki keluarga yang harmonis. Tentu dari normatif sendiri bagaimana kelengkapan berkas yang dibutuhkan serta apakah kondisi perkawinan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perspektif Hukum SEMA No. 2 Tahun 2023 Pada Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr

Sebelum terbit dan berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023, hakim Pengadilan Negeri masih diperbolehkan mengabulkan dan menyatakan sah perkawinan yang diberlangsungkan

¹¹¹⁰ Manna Hasiholan Paris Hutapea, "Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Atas Perkawinan Beda Agama Setelah Lahirnya Sema Nomor 2 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 423/PDT.P/2023/PN.JKT.UTR)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 6 (2024): 12.

¹¹¹¹ Auladina Salsabila and Ahmad Sholikhin Ruslie, "Pengaturan Perkawinan Beda Agama (Analisis Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/Pn Pti Dan Penetapan Nomor 423/PDT.P/2023/PN JKT.UTR)," *Hukum Dinamika Ekslensia* 06, no. 4 (2024): 522.

pasangan pemeluk agama yang berbeda dipertimbangkan pada UU Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perkawinan tidak dapat diselenggarakan di luar cakupan hukum dari agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh pasangan. Maka dari itu, banyak pasangan yang berbeda agama melaksanakan proses perkawinan sebanyak dua kali menurut agama dan kepercayaan mereka keduanya. Apabila hal tersebut dilakukan, hakim dapat mempertimbangkan dan menganggap bahwa pasangan tersebut sudah memenuhi UU Perkawinan dimana telah melakukan proses perkawinan tetap dengan ketentuan hukum dari agama dan kepercayaan yang bersangkutan.¹¹¹²

Akan tetapi, hal tersebut telah menyebabkan banyak perdebatan pro dan kontra serta angka permohonan perkawinan beda agama semakin tinggi membuat pemerintah menanggapi isu berikut dengan mengeluarkan SEMA No. 2 Tahun 2023 melalui MA. SEMA adalah peraturan yang berlaku secara internal saja karena objek dari peraturan ini khususnya Hakim lalu kepada Panitera, dan Ketua Pengadilan serta seluruh jajaran dalam peradilan yang menyesuaikan dengan karakteristik aturan kebijakannya. Dengan terbitnya SEMA tersebut, maka hal ini akan menjadi pengaruh yang efektif dan patut dipatuhi di dalam peradilan.¹¹¹³

Berlakunya SEMA tersebut menjadi landasan bagi Pengadilan Negeri untuk melarang mengabulkan dan menyatakan sah untuk seluruh permohonan untuk mencatatkan perkawinan beda agama. Hal ini berakibat

¹¹¹² Diah Marla Pitaloka, Benny Djaja, and Maman Sudirman, "Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Agung Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023," *Jurnal Yustitia* 18, no. 1 (2024): 61.

¹¹¹³ Putu Eva Ditayani Antari and I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 1 (2024): 25.

kepada para calon pengantin yang tidak mendapatkan akta perkawinan beda agama. Bagi para pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut namun belum mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setelah terbitnya SEMA tersebut, maka perkawinan itu tidak dapat dinyatakan sah. Sedangkan bagi perkawinan beda agama yang sudah dinyatakan sah dan memiliki akta perkawinan sebelum SEMA tersebut terbit, maka perkawinan tetap dianggap sah dan tidak terpengaruh dengan kebijakan terbaru.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka SEMA No. 2 Tahun 2023 dijadikan landasan bagi hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya serta memutuskan atau menetapkan suatu perkara maupun permohonan . Memang jika dilihat dari hierarki peraturan perundangan, masih ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dimana posisi SEMA berada diatas Peraturan Daerah dan beberapa SEMA dijadikan aturan pelaksana, namun bukan berarti SEMA berada dibawah Peraturan Menteri. SEMA memang dibuat dan disusun yang sifatnya mengatur dan mengikat hakim, namun SEMA tidak secara langsung mengikat masyarakat karena peraturan ini bersifat internal saja. Kekuatan hukum dari SEMA juga perlu disesuaikan pada perkara yang dihadapi, maka dari itu SEMA bersifat tidak mutlak.¹¹¹⁴

Terbit pada 17 Juli 2023, semenjak Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 merupakan surat edaran yang ditujukan kepada para hakim sebagai petunjuk dalam menetapkan suatu perkara khususnya permohonan untuk mencatatkan perkawinan pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda. Isi SEMA yang dijadikan sebagai pedoman atau ketentuan dalam menetapkan

¹¹¹⁴ Gede Ngurah Dharma Suputra et al., “Kesenjangan Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Kasus Penetapan Nomor 423 / Pdt. P / 2023 / PN. Jkt. Utr.),” *Jurnal Hukum Agama Hindu* Vol. 14, no. 2 (2024): 28.

permohonan untuk mencatatkan perkawinan beda agama yaitu:

1. Perkawinan dapat dinyatakan sah jika dilakukan mengacu pada hukum agama dan kepercayaan yang dianut

Perkawinan yang sah hanya dapat didasarkan kembali kepada aturan yang mengatur dalam hal ini adalah UU Perkawinan. Walaupun tidak didefinisikan lebih rinci terkait dengan acuan yang benar mengenai perkawinan bagi pasangan pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda, perkawinan beda sempat dianggap memenuhi kriteria dari pernyataan diatas melihat kembali praktiknya sebelum diterbitkannya SEMA. Namun, SEMA kembali meninjau bagaimana penjelasan secara harfiah dan tepat terkait sahnya perkawinan beda agama dengan peraturan yang ada. Setelah ditinjau, perkawinan tersebut tidak dapat dianggap sah karena tidak bisa mengacu kepada lebih dari satu agama. Hal ini disebabkan oleh aturan-aturan tersendiri yang dimiliki setiap agama mengenai perkawinan yang dapat dilakukan oleh umatnya.

2. Pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan perkawinan pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda.¹¹¹⁵

SEMA yang disusun dan diterapkan dalam lingkup peradilan bermaksud untuk menjadi himbauan khusus secara internal terutama kepada hakim yang berperan menetapkan atau menolak atau mengabulkan perkara dan permohonan. Karena perkawinan beda agama dianggap tidak sesuai pelaksanaannya, maka SEMA menghimbau dalam bentuk larangan untuk hakim tidak mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan perkawinan oleh pasangan dengan pemeluk agama yang berbeda.

¹¹¹⁵ Amisah and Mia Hadiati, "Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Unnes Law Review* 6, no. 3 (2024): 9053.

Dalam Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr, dapat kita lihat bahwa hakim tidak mencatumkan dasar hukum SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini seharusnya menjadi fokus utama bagi hakim yang mengadili karena SEMA tersebut telah terbit sebelum penetapan ini ditetapkan sehingga kekuatan hukumnya sudah berlaku dan diimplementasikan. Jika hakim mempertimbangkan SEMA tersebut, seharusnya perkawinan beda agama tidak dikabulkan permohonan pencatatan perkawinannya.

Penetapan tersebut menjadi bukti nyata bahwa SEMA yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi hakim tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini dikarenakan hakim tetap mempertimbangkan segala aspek baik dari segi administratif, normatif, dan lain sebagainya. SEMA sendiri tidak bersifat secara mutlak dan tidak mengikat masyarakat untuk dipatuhi. Maka dari itu, hakim juga menimbang dan meninjau kembali apakah permohonan yang diajukan dengan SEMA yang berlaku dapat selaras atau tidak. Jika SEMA diterapkan tanpa meninjau apa saja yang dimohonkan dan segala administratif yang sudah disiapkan, hal tersebut dianggap tidak dapat menetapkan dengan adil. Walaupun besar harapan Pemerintah melalui MA menyusun SEMA tersebut sehingga dapat diterapkan dan dijalankan dengan baik oleh hakim yang bersangkutan, tetap harus mempertimbangkan dan melihat dari segi masyarakat yang menganggap SEMA telah melanggar hak asasi yang mereka punya sejak lahir sebagai seorang manusia. Seiring berjalannya waktu, penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023 dapat kita lihat mulai signifikan sehingga penetapan permohonan untuk mencatatkan perkawinan beda agama sudah semakin sedikit.

SIMPULAN

Dari penulisan diatas, yang dapat penulis simpulkan adalah terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 hal ini menjadi pedoman bagi para hakim yang melarang hakim untuk mengabulkan dan menerima permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Namun, setelah melihat faktanya hakim masih memiliki hak untuk mengabaikan isi dari SEMA itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari Penetapan No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr. dimana hakim mengabulkan dan menyatakan sah perkawinan beda agama tersebut sehingga dapat dicatatkan di Kantor Disdukcapil Jakarta Utara. Dengan terbitnya penetapan ini, menjadi bukti bahwa adanya kesenjangan hukum dimana SEMA tidak dipertimbangkan walaupun terbit sebelum penetapan ditetapkan.

Hal ini meninjau juga untuk meninjau kembali terhadap penerapan SEMA karena peraturan tersebut hanya mengikat kepada hakim yang berwenang menetapkan dalam suatu permohonan, maka hakim tetap dapat mempertimbangkan aspek-aspek lain. SEMA memang bersifat mengikat, tapi peraturan ini tidak wajib diterapkan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hakim tetap harus diutamakan dalam permohonan yang dimohon serta kelengkapan dokumen dan saksi yang diajukan dalam permohonan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Amisah, & Hadiati, M. (2024). Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *UNES LAW REVIEW*, 6(3), 9051–9058. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1846>

Antari, P. E. D., & Adnyana, I. K. B. S. (2024). Legalitas Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), 13–28. <https://doi.org/10.34304>

Atikasari, H., Nugrahenib, P. D., & Latifiani, D. (2020). Efek Kausal Pada Aturan Permohonan Dispensasi Kawin : Tinjauan Sistematis Dari Literatur, Hukum, dan Kebijakan (Studi Putusan Nomor: 13/Pdt.P/2020/PA. Bgi). *ISTINBATH: Jurnal Hukum*, 17(1), 219–242. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i2.2623>

Chairulsyah, M. O., & Kamarullah. (2024). Pengaturan Hukum Pencatatan Perkawinan Antar Agama Di Indonesia. *Tanjungpura Legal Review*, 3(1), 22–45. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlr/article/view/86066>

Hermanto, Y. R. (2024). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jolsic: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 12(1), 34–48. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i1.851>

Hutapea, M. H. P. (2024). Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Atas Perkawinan Beda Agama Setelah Lahirnya Sema Nomor 2 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 423/PDT.P/2023/PN.JKT.UTR). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(6), 1–20. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/672>

Latifiani, D., Baidhowi, B., Widyawati, A., Sumartono, N. N., Sani, R. M., Fuad, C., Akbar, S. F., & Mubarak, K. (2022). Preventing Child Marriage: Advocating for Marriage Age Education to Foster Family and National Resilience. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 5(2), 227–258. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jphi.v5i2.60202>

Markus, E. J., Wijayanti, Rr. A., & Pandiangan, L. E. A. M. (2023). Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(1), 24–37. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.194>

Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah

(Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2(1), 1–12.
<https://doi.org/10.18203/2394>

Nita M.H, M. W. (2021). *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Cetakan Pertama). CV. Laduny Alifatama Anggota IKAPI.

Pitaloka, D. M., Djaja, B., & Sudirman, M. (2024). Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Agung Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023. *Yustitia*., 18(1), 57–63.

<https://doi.org/https://doi.org/10.62279/yustitia.v18i1.1195>

Sa'adah, I. R., & Huda, M. (2024a). Regulasi Nikah Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah Ibn 'Āsyūr. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 6(2), 192–212.
<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6i2.7082>

Salsabila, A., & Ruslie, A. S. (2024). Pengaturan Perkawinan Beda Agama (Analisis Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/Pn Pti Dan Penetapan Nomor 423/PDT.P/2023/PN JKT.UTR). *Hukum Dinamika Ekselensia*, 6(4), 519–535.
<https://journalpedia.com/1/index.php/hde/index>

Suputra, G. N. D., Dewi, V. N., Maharani, P. A. R., Rahmadani, F. N., & Damayanti, S. (2024). Kesenjangan Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Kasus Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr.). *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 14(2), 17–37.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33363/bb.v14i2.1214>

Wahyuni, S., Amaliyah, R., Septiani, F. H., & Cipta. (2021). Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Persepektif Hukum Perdata. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 1(2), 143–149.
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JMKB/article/view/16903/0?d=1>